

**DILEMATIKA TUMPANG TINDIH DEFINISI DALAM QANUN NO. 6
TAHUN 2014 TENTANG QANUN JINAYAT
(ANALISIS TERHADAP JARIMAH KHALWAT DAN IKHTILATH)**

T. Dahlan Purna Yudha, S.HI

Mahasiswa Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara Prodi Hukum Islam.

ABSTRAK

The Aceh government has conducted contemporary ijtihad in defining khalwat and ikhtilath. There is a khalwat and ikhtilath in the hadith of the Prophet, but the meaning of both is limited to two acts that should be shunned and avoided. Ijtihad conducted by the Aceh government seems to want to realize the meaning of khalwat and ikhtilath that can prevent the people of Aceh to commit adultery. Because khalwat and ikhtilath both are ta'zir, both prazine actions that allow for adultery, Both done by two people of different sexes. Both done by two people who do not have mahram bonds, both can occur in open, closed and hidden places. (But khalwat in open places can not be punished). Then the researchers unite the mention of the finger into the experiment of intercourse and redefined as "The act of being in the open or closed between two or more people of different sex not mahram and without marital bond that leads to Adultery without coercion from another party.

Keyword: Dilematika, Qanun Jinayat

A. PENDAHULUAN

Aceh adalah daerah provinsi di semenanjung pulau Sumatera¹. Aceh adalah satu satunya provinsi di Indonesia yang menjalankan dan melaksanakan syari'at Islam. Pelaksanaan syariat Islam di Aceh diatur secara legal formal dalam UU. No 44 tahun 1999 tentang penyelenggara keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kedua undang-undang ini menjadi dasar kuat bagi Aceh untuk menjalankan syari'at Islam secara

¹ Abdul Majid, *Syariat Islam Dalam Realitas Sosial*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Dan Ar Raniry Press, 2007), Hlm. 1

Kaffah (menyeluruh).² Artinya *kaffah* (menyeluruh) ialah seluruh dimensi kehidupan masyarakat mendapat pengaturan dari hukum syari'at.

Pengaturan tersebut meliputi dimensi politik, pemerintahan, hukum, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial budaya dan lainnya. Oleh karenanya, hukum yang diberlakukan di Aceh adalah hukum yang bersumber pada ajaran agama yaitu syari'at Islam³. Dimensi-dimensi syari'at ini ada yang memerlukan kekuasaan Negara dalam pelaksanaanya dan ada yang tidak memerlukan kekuasaan Negara, dalam bidang akidah dan pengamalan ibadah tentu tidak memerlukan kekuasaan Negara, sedangkan dalam bidang pidana (*jinayah*) sangat memerlukan kekuasaan Negara untuk penegakannya.⁴

Ketika pemerintah harus mengatur maka perlu pelembagaan yang melakukan hal tersebut agar aturan yang di laksanakan mengikat dan memaksa. Melalui positifikasi hukum *syariah* dilakukan dengan proses legislasi (*taqnin*) antara dewan perwakilan rakyat Aceh (DPRA) dan gubernur Aceh yang dituangkan dalam bentuk *qanun* Aceh. *Qanun-qanun* inilah yang menjadi hukum materil dan hukum formil dalam rangka pelaksanaan syari'at Islam di Aceh.⁵ Materi fiqh yang telah menjalani proses *taqnin* dan dituangkan dalam *qanun* Aceh adalah hukum nasional yang hanya berlaku di Aceh.

Perbedaan *qanun* aceh dengan perda pada umumnya seperti dalam pengaturan materi *jinayah* (pidana). Qanun Aceh dikecualikan untuk mengatur ancaman pidana kurungan 6 bulan dan/atau denda Rp. 50.000.000,-(pasal 241 ayat (2) UUPA). Demikian juga dengan upaya pembatalan terhadap Qanun Aceh yang materi muatannya *jinayah* tidak dapat dibatalkan melalui peraturan presiden

² Muhibbuthabari, *Wilayat Al Hisbah Di Aceh*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010), Hlm.1. Lihat Juga Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah, Edisi 2015, (Banda Aceh:Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2015). Hlm. III

³ Abdul Majid, *Syariat Islam Dalam ...*Hlm. 5. Lihat Juga Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum ... Hlm. IV

⁴ Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum..., Hlm. VI

⁵ Jurnal Jurisprudensi (Langsa: Iain Zawiyah Cot Kala, 2015), Hlm 133 Dan Lihat Juga Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum , ..., Hlm VII

(perpres), tetapi harus melalui mekanisme uji materil (judicial Review) di mahkamah Agung RI.⁶

Atas dasar kekhususan itulah, maka qanun Aceh berwenang mengatur hukuman cambuk bagi pelaku *jinayah*. Rumusan hukuman cambuk yang di atur dalam Qanun merupakan hasil ijтиhad dan telah menjadi hukum positif nasional. Hukum jinayah di Aceh tidak ditujukan untuk mendatangkan kemudharatan, kesusahan dan kesulitan bagi manusia yang muslim maupun non muslim. Kehadiran hukum jinayah menciptakan kenyamanan lingkungan dan kelestarian alam, karena hukum jinayah melarang manusia melakukan tindakan merusak kehormatan, lingkungan dan alam sekitarnya. *Qanun* hukum *jinayah* menjadi pelindung dan pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan hukum-hukum Allah SWT di bumi serambi mekah.⁷

Pada dasarnya qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah mengatur tiga (3) hal, yaitu pelaku pidana, perbuatan pidana (*jarimah*), dan ancaman pidana ('*uqubat*). Pelaku pidana ialah *mukallaf*. *Mukallaf* ialah orang yang dibebani hukum atau *mahkum 'alaihi* yaitu orang yang kepadanya diberlakukan hukum. *Jarimah* ialah perbuatan yang dilarang oleh syari'at Islam yang diancam dengan hukuman *hudud* dan/atau *ta'zir*. Perbuatan pidana atau jarimah yang diatur dalam *qanun jinayah* aceh meliputi; zina, *qadzaf*, pemerkosaan, pelecehan seksual, *khamar*, *maisir*, *khawlat*, *ikhtilath*, *liwath* dan *musahaqah*. *Uqabat* ialah hukuman yang dijatuahkan oleh hakim terhadap prilaku jarimah *hudud* maupun *ta'zir*.⁸

Jumlah dan jenis perbuatan pidana yang dirumuskan dalam qanun aceh ini merupakan penyempurnaan dan penambahan dari jumlah dan jenis perbuatan pidana yang diatur sebelumnya di dalam qanun no 12, 13, 14 tahun 2003 tentang *khamar* dan sejenisnya, *maisir*, *khawlat* (mesum).

⁶ Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang..., Hlm IX

⁷ Affan Ramli, *Merajam Dalil Syariat...*, Hlm 54 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang..., Hlm. XV

⁸ Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Edisi 2015, (Banda Aceh:Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2015). Hlm. XIX

Qanun no 6 tahun 2014 tentang hukum *jinayah* memperkenalkan hukuman *hudud* dan *ta'zir*, sedangkan *Qishash* dan *diyat* tidak diatur, karena jarimah pembunuhan dan penganiayaan belum diatur dalam qanun hukum jinayah.⁹

Uqubat hudud berbentuk hukuman cambuk. Sedangkan uqubat *ta'zir* terdiri terdiri atas dua yaitu ‘*uqubat ta'zir* utama dan ‘*uqubat ta'zir* tambahan. *Uqubat ta'zir* utama terdiri atas cambuk, denda, penjara dan restitusi. ‘*uqubat ta'zir* tambahan terdiri atas pembinaan oleh Negara, restitusi oleh orang tua/wali, pengembalian kepada orang tua, pemutusan perkawinan, pencabutan izin dan pencabuta hak, perampasan barang-barang tertentu dan kerja sosial.

Jarimah hudud dalam qanun jinayah tidak menganut prinsip *alternative* (pilihan). Sedangkan untuk *jarimah ta'zir* menganut prinsip ‘*uqubat alternative* yaitu cambuk atau denda atau penjara. Serta menariknya lagi bahwa pada qanun jinayah telah ada penetapan denda dengan membayar sejumlah emas yang ditetapkan oleh *qanun* tersebut. Emas dipilih untuk menentukan besaran ‘*uqubat* denda disamping karena lebih sesuai dengan hadits Rasulullah juga dianggap lebih stabil, sehingga tidak akan terjadi kesenjangan antara uqubat denda dengan ‘*uqubat* lainnya karena adanya inflasi setelah waktu berjalan beberapa lama.¹⁰

Menurut Jabiri, keberadaan Negara sebagai kekuasaan yang melaksanakan hukum Syariat Islam di satu sisi dan Negara sebagai lembaga sosial di sisi lain. Sebagai inti, melihat alasan dalam *taqnin* ialah memungkinkan umat Islam melaksanakan keyakinan dalam bentuk kepemerintahan yang dibentuk oleh penguasa. Al-Quran menuntut peranan penguasa sebagai pelaksana, menjadi dasar terikatnya Islam dengan suatu lembaga pemerintahan. Walaupun *al Syar'i* tetap diam dalam penetapan bentuk pemerintahan tertentu, maka menunjukan bahwa lembaga-lembaga sosial lainya memiliki kesempatan dalam menerapkan hukum yang bersyariatkan Islam. Dengan demikian, berdasarkan analisa *histori* al Jabiri

⁹ Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum ..., Hlm. Xx

¹⁰ Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum ..., Hlm. 79

bahwa Negara yang diinginkan Islam adalah lembaga sosial yang dapat menjalankan hukum Islam dalam bentuk apapun.¹¹

Sebagai istilah yang mempunyai pengertian yang serupa dengan Undang-Undang, maka qanun ini mempunyai kekuasaan dan kekuatan untuk pelaksanaannya. Persis seperti Undang-Undang, ada pelaksanaan dan penegakan hukum, ketika terjadi sengketa atau perkara yang memerlukan putusan hakim di pengadilan, Negara menyediakan perangkat atau alat untuk memaksakan putusan hukum tersebut. Ini berbeda dengan karakter fikih, yang implementasinya lebih bersifat suka rela dan pada umumnya hanya didasari oleh perasaan dan tanggung jawab atau sanksi diakhirat kelak.

Subhi Mahmasani, sebagaimana dikutip Qadri Azizi, menyatakan bahwa pada zaman Ustmani kata “*qanun*” sering digunakan sebagai istilah hukum untuk aturan-aturan hukum yang dibuat oleh Negara, yaitu untuk membedakannya dari aturan hukum Syari’ah, terutama dalam hal bilamana terdapat perbedaan ketentuan hukum pada masalah tertentu antara qanun dengan syariah.

B. TUJUAN PEMBENTUKAN QANUN JINAYAT ACEH

Tujuan qanun pada dasarnya adalah untuk mengatur hubungan sesama manusia dalam suatu masyarakat. Dengan demikian diharapkan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik, aman, tertib, dan penuh keharmonisan. Argumentasinya ialah mengingat adanya qanun yang ditetapkan berlakunya secara resmi oleh penguasa. Tidak ada seorangpun anggota masyarakat dibenarkan melakukan tindakan sewenang-wenang atau sekehendak hatinya sendiri. Selain itu, jiwa, harta, kehormatan, dan hak hak asasi setiap masyarakat juga dapat dilindungi oleh peraturan atau Undang-Undang yang berlaku. Bila ada pihak-pihak tertentu

¹¹Mursyiddin. *Membuat Syari’at Islam Bekerja ...*, Hlm. 202 -203

yang bermaksud merusak, menodai, dan merendahkannya maka dapat dikenakan sanksi hukum yang berlaku.¹²

Pendapat lain mengatakan bahwa tujuan dari qanun ialah menyiapkan pedoman yang seragam (unifikasi) dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh umat islam.¹³

Dapat disimpulkan, qanun bertujuan;

1. Mendatangkan kemakmuran
2. Mengatur pergaulan hidup manusia secara damai
3. Mencapai dan menegakan keadilan
4. Menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya tidak terganggu.

Upaya legislasi pelaksanaan Syariat Islam sebagaimana diatur dalam qanun adalah juga dalam upaya membina, menjaga, memelihara, dan melindungi akidah orang islam.¹⁴

Secara umum materi muatan qanun sama dengan materi muatan Peraturan Daerah, dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Aceh, pemerintahan kabupaten/kota, dan penyelenggaraan tugas pembantuan.¹⁵ Namun beberapa hal untuk materi muatan qanun berbeda dengan “peraturan daerah” pada umumnya, yang berdasarkan UU PA, materi muatan qanun antara lain:

(1) Qanun dibentuk (materi muatan) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Aceh, yang terkait dengan semua kewenangan pemerintahan Aceh yang tercantum dalam Pasal 7 UU PA.

¹² Ahmad Sukardja Dan Mujar Ibnu Syarif, Tiga Kategori Hukum ..., Hlm 122-123

¹³ Jainuddin Ali, Hukum Islam: Pegantar Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008), Hlm. 100

¹⁴ Mardani, Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Perdana Media Grup, 2013), Hlm. 642

¹⁵ Bandingkan Dengan Ketentuan Uu No. 32 Tahun 2004, Pasal 136 Ayat (2) Dan (3), Bahwa “Perda Dibentuk Dalam Rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Dan Tugas Pembantuan.”, Yang “... Merupakan Penjabaran Lebih Lanjut Dari Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi Dengan Memperhatikan Ciri Khas Masing-Masing Daerah.”

(2) Dapat mengatur semua urusan wajib yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) UU PA.¹⁶

(3) Dapat mengatur urusan wajib yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (2), yang meliputi :

- a. Penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam;
- b. Penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;
- c. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah muatan lokal sesuai dengan Syari'at Islam;
- d. Peran ulama dalam penetapan kebijakan; dan
- e. Penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji.

(4) Urusan Pemerintah Aceh yang bersifat pilihan yang secara nyata berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan.

(5) Materi muatan pelaksanaan Syari'at Islam sebagaimana tercantum dalam Pasal 125, yang meliputi:

- a. Ibadah;
- b. *Ahwal al syakhshiyah*;
- c. *Muamalah*;
- d. *Jinayah*;
- e. *Qadha'* (peradilan);
- f. *Tarbiyah* (pendidikan); dan
- g. Dakwah, syiar, dan pembelaan Islam.

(6) Materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Syari'at Islam, sebagaimana tercantum dalam Pasal 127.

(7) Materi muatan sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

¹⁶ Bandingkan Dengan Ketentuan Uu No. 32 Tahun 2004, Pasal 13 Ayat (1).

Suatu hal yang sangat spesifik materi muatan qanun adalah ketentuan tercantum dalam ketentuan Pasal 241 ayat 4 UU PA. Dalam Pasal 143 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa “Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).” Pasal 241 UU PA berbunyi:

- (1) Qanun dapat memuat ketentuan pembebasan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian, kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Qanun dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Qanun dapat memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain.
- (4) Qanun mengenai jinayah (hukum pidana) dikecualikan dari ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 241 ayat (4), UU PA membedakan materi muatan qanun dari segi pengaturan sanksi. Untuk qanun yang materi muatannya mengatur tentang pelaksanaan Syari’at Islam di bidang *jinayah* (hukum pidana), sistem sanksi dikecualikan dari ketentuan ayat (1), (2), dan (3). Sedangkan untuk qanun yang materi muatannya bukan di bidang *jinayah*, sanksi dan denda mengacu kepada ketentuan yang tercantum dalam ayat (1), (2), dan (3) Pasal 241 UU PA.

Perubahan penting lain dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 adalah masalah pengawasan atau kontrol pemerintah pusat terhadap regulasi yang dilakukan Pemerintah lokal. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, ditentukan bahwa peraturan daerah yang telah ditetapkan disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Apabila Peraturan Daerah dimaksud bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka dibatalkan oleh Pemerintah. Pembatalan

dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh hari) sejak diterimanya peraturan daerah itu oleh Pemerintah. Apabila daerah tidak menerima pembatalan tersebut, maka dapat diajukan keberatan kepada Mahkamah Agung. Apabila keberatan itu dikabulkan, putusan Mahkamah Agung menyatakan Peraturan Presiden batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.¹⁷

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006, juga ditegaskan bahwa Pemerintah dapat membatalkan qanun yang bertentangan dengan kepentingan umum, antar qanun, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Qanun dapat diuji oleh Mahkamah Agung.¹⁸

Dalam Pasal 235 ayat (4), pengaturan secara khusus untuk qanun yang mengatur tentang pelaksanaan syari'at Islam. Qanun yang materi muatannya tentang pelaksanaan Syari'at Islam tidak dapat dibatalkan oleh Pemerintah. Qanun tentang Syari'at Islam hanya dapat dibatalkan melalui uji materi oleh Mahkamah Agung. Ketentuan ini sangat sesuai dengan prinsip supremasi hukum dalam konsep negara hukum. Peraturan perundang-undangan yang buat oleh badan Legislatif tidak dapat dibatalkan oleh badan kekuasaan lain kecuali oleh Badan Peradilan melalui proses peradilan hak uji materil. Pembatalan produk badan Legislatif oleh Pemerintah, walaupun produk badan Legislatif lokal (daerah), menempatkan badan Legislatif (daerah) pada kedudukan subordinatif terhadap Pemerintah.

Dalam UU No. 32 Tahun 2004, Rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lambat tiga hari disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Hasil evaluasi disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri disampaikan kepada Gubernur paling lambat 15 hari terhitung sejak diterimanya rancangan tersebut. Apabila hasil evaluasi tersebut sudah sesuai dengan kepentingan umum

¹⁷ Uu No. 32 Tahun 2004, Pasal 145

¹⁸ Uu No. 11 Tahun 2006, Pasal 235

dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur menetapkan rancangan APBD menjadi Peraturan Daerah.¹⁹

Berbeda halnya dengan mekanisme pengawasan Rancangan APBA yang diatur dalam UU PA. Dalam Pasal 235 ayat (5) dan ayat (6) ditentukan bahwa evaluasi rancangan qanun tentang APBA dilakukan oleh Pemerintah “*sebelum disetujui bersama antara Gubernur dan DPRA*”. Gubernur mengevaluasi rancangan qanun tentang APBK *sebelum disetujui bersama* antara bupati/walikota dan DPRK. Dengan demikian UU PA menempatkan badan legislatif pada kedudukan yang selayaknya dalam fungsi anggaran, dengan memberi ruang evaluasi terhadap RAPBA oleh Pemerintah pada tahap “*sebelum disetujui bersama*” antara DPRA dan Gubernur.

Prinsip utama yang menjadi pegangan, serta metode penulisan rancangan qanun tentang pelaksanaan Syari’at Islam dari perspektif *ushul fikih*, ada empat pokok pikiran (prinsip) yang menjadi pegangan utama yang perlu dikemukakan dalam penjelasan ini.

Pertama sekali, ketentuan-ketentuan yang akan dilaksanakan itu harus tetap bersumber pada Al-Qur’ān dan Sunnah Rasulullah.

Kedua, penafsiran atau pemahaman atas Al-Qur’ān dan Hadis tersebut akan dihubungkan dengan keadaan dan kebutuhan lokal (adat) masyarakat Aceh pada khususnya atau dunia Melayu Indonesia pada umumnya, serta dengan tata aturan yang berlaku dalam kerangka NKRI.

Ketiga, penafsiran dan pemahaman tersebut akan diupayakan untuk selalu berorientasi ke masa depan, guna memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang sedang membangun di awal abad ke lima belas hijriah atau abad ke dua puluh satu masehi, serta mampu menyahuti “semangat” zaman modern seperti tercermin dalam isu perlindungan HAM dan kesetaraan gender, serta mempertimbangkan

¹⁹ Uu No. 32 Tahun 2004, Pasal 185.

kemajuan ilmu dan teknologi terutama sekali ilmu hukum, yang perkembangannya relatif sangat cepat dan pesat.

Keempat, guna melengkapi tiga prinsip di atas dipedomani prinsip yang terkandung dalam sebuah kaidah fiqh kuliah yang dikenal luas, *al-muhafazhah ‘ala-l qadim-ish shalih wa-l akhdzu bi-l jadid-il ashlah*, yang maknanya lebih kurang “tetap memakai ketentuan-ketentuan lama (mazhab) yang masih baik (relevan) serta berusaha mencari dan merumuskan ketentuan baru yang lebih baik dan lebih unggul”

Dengan empat prinsip ini diharapkan Syariat Islam yang dituangkan kedalam Qanun Aceh sebagai hukum positif (fiqh) Aceh yang menjadi sub-sistem dalam sistem hukum nasional dan sistem peradilan nasional ini, akan tetap berada di bawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah dan tetap berada dalam bingkai sejarah panjang pemikiran fikih dan penerapan syariat Islam di berbagai belahan dunia. Begitu juga Qanun-Qanun ini akan tetap bertumpu pada budaya dan adat istiadat lokal masyarakat indonesia, khususnya masyarakat Aceh, serta sistem hukum yang berlaku di dalam NKRI. Dengan demikian kegiatan dan pilihan ini diharapkan mampu mewujudkan sebuah tatanan hukum (fiqh) baru yang berakar dan menyatu dengan kesadaran hukum rakyat serta mampu memenuhi kebutuhan masa depan bangsa yang semakin rumit dan kompleks, serta tidak tersandung pada tuduhan mengabaikan perlindungan HAM dan kesetaraan gender. Dalam ungkapan masyarakat lokal yang dikutip dari Al-Qur'an, upaya ini sering dinyatakan sebagai upaya untuk merumuskan aturan hukum yang “*rahmatan lil ‘alamin*”

Pilihan untuk menggunakan empat prinsip penafsiran di atas menjadi penting sekiranya diingat bahwa upaya pelaksanaan Syariat Islam di Aceh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sekarang, adalah sebuah “terobosan besar dan penting” yang diberikan oleh negara kepada masyarakat Aceh untuk

mencari dan merumuskan sebuah “model” penerapan hukum berdasar Syariat Islam di dalam masyarakat dan negara modern.²⁰

Kehidupan manusia jadi mulia dan bermakna, bila hukum syara’ dijadikan sebagai norma hukum positif dalam menata kehidupan sehari-hari. Hukum syara’ adalah hukum yang berasal dari titah Allah (khitab Allah) yang tertera dalam Al-qur’an dan sunnah. Titah Allah yang dijadikan norma positif adalah titah Allah yang berdimensi hukum, yang menyangkut perbuatan lahiriah subjek hukum (*af·’al al-mukallafin*) .²¹

Positifikasi hukum *syara’* memerlukan kerja ijтиhad terhadap dua dimensi yaitu: dimensi normatif ajaran hukum dan dimensi praktis perumusan norma dalam peraturan perundang-undangan. Dimensi normative ajaran hukum bermakna khitab Allah ditelusuri, difahami, dikontruksi dalam bangunan aplikatif, sehingga akan mudah dilaksanakan dalam era kekinian.

Dimensi perumusan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dimaknai sebagai upaya perumusan norma hukum dari *khittab* Allah dalam bahasa perundang-undangan berdasarkan system hukum yang berlaku pada suatu Negara. Proses terakhir ini dikenal sebagai legislasi.

Penelusuran dan pemahaman norma hukum dari *khitab* Allah ditujukan untuk menemukan suasana kebatinan, situasi sosial dan psikologi masyarakat ketika norma hukum tersebut diturunkan dan diterapkan pada masyarakat. (*asbab an nuzul*). Penelusuran terhadap realitas sosial dilakukan dengan pembacaan teks, mencari korelasi antar teks secara integral berdasarkan tema tertentu (*maudhu’i*), dan penggambaran serta penjelasan kandungan makna teks melalui sunnah nabi dan praktek sahabat (*tabyin*).

Norma hukum yang diperoleh melalui kerja ijтиhad dituangkan dalam system hukum dan bahasa hukum. Kerja ini memerlukan kemampuan memahami

²⁰ Dinas Syariat Islam, *Hukum Jinayat Dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2015), Hlm 79

²¹ *Hukum Jinayat Dan Acara Jinayat*. Hlm. Xxi

system hukum seperti system hukum sipil dan bahasa perundang-undangan. Transformasi norma hukum dari *khitab* Allah kedalam bahasa hukum positif. Kadangkala mengalami hambatan cara kerja dan makana bahasa hukum. Pada sisi bahasa , kata dan kalimat dari norma hukum belum tentu semuanya tercover secara substansial dalam bahasa baku peraturan perundang-undang.

Pola kerja transformatif menjadi referensi bagi Aceh dalam membentuk qanun Aceh yang mengatur aspek keistimewaan berupa pelaksanaan syariat Islam. Aceh memilki kewenangan luas dalam melaksanakan syariat islam secara kaffah . pola kerja sepertia ini kan terus berubah dari waktu kewaktu untuk mewujudkan masyarakat kea rah yang lebih baik lagi.

Jadi jelaslah terlihat bahwa metode ijтиhad yang dilakukan oleh perumus qanun jinayat No 6 Tahun 2014 melalui ijтиhad kontemporer yang berorientasi pada situasi sosial dan psikologi masyarakat Aceh.

Uqubat hudud berbentuk hukuman cambuk. Sedangkan *uqubat ta'zir* terdiri terdiri atas dua yaitu '*uqubat ta'zir* utama dan '*uqubat ta'zir* tambahan. *Uqubat ta'zir* utama terdiri atas canbuk, denda, penjara dan restitusi. '*uqubat ta'zir* tambahan terdiri atas pembinaan oleh Negara, restitusi oleh orang tua/wali, pengembalian kepada orang tua, pemutusan perkawinan, pencabutan izin dan pencabutan hak, perampasan barang-barang tertentu dan kerja sosial.namun kita akan menganalisa pada tiga *uqubat* saja yaitu penjara, cambuk dan denda membayar emas.

Pada *khalwat* dan *ikhtilath* tersebut adalah dua perbuatan yang *jarimahnya* seharusnya sama dalam menentukan *uqubatnya*. Karena:

1. Kedua-keduanya merupakan *ta'zir*.
2. Keduanya perbuatan prazina yang memungkinkan terjadinya zina.
3. Dilakukan oleh dua orang yang berlainan jenis kelamin.
4. Dilakukan oleh dua orang yang tidak memiliki ikatan mahram.

5. Bisa terjadi pada tempat terbuka, tertutup dan tersembunyi. (namun khalwat pada tempat terbuka tidak dapat dihukum).

Landasan filosofi yang terdapat dalam qanun no 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat ialah Pertama, ketentuan-ketentuan yang akan dilaksanakan itu harus tetap bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah., Kedua, penafsiran atau pemahaman atas Al-Qur'an dan Hadis tersebut akan dihubungkan dengan keadaan dan kebutuhan lokal (adat) masyarakat Aceh pada khususnya Ketiga, penafsiran dan pemahaman tersebut akan diupayakan untuk selalu berorientasi ke masa depan, Keempat, *al-muhafazhah 'ala-l qadim-ish shalih wa-l akhdzu bi-l jadid-il ashlah,*

C. KESIMPULAN

Bahwa pada Qanun no 6 tahun 2014 hukum jinayat mengatur bagi pelaku *khalwat* bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah khalwat*, diancam dengan '*Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan. Dan pada kasus *ikhtilath* Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah *Ikhtilath*, diancam dengan '*Uqubat* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

Pemerintah Aceh telah melakukan ijtihad kontemporer dalam memberikan defenisi *khalwat* dan *ikhtilath*. Memang ada *khalwat* dan *ikhtilath* dalam hadits Rasulullah, namun makna dari keduanya hanya sebatas pada dua perbuatan yang harus dijauhi dan dihindarkan. Ijtihad yang dilakukan oleh pemerintah Aceh tampaknya ingin mewujudkan pengertian *khalwat* dan *ikhtilath* yang dapat mencegah masyarakat Aceh untuk berbuat zina.

Karena *khalwat* dan *ikhtilath* keduanya adalah *ta'zir*, Keduanya perbuatan prazina yang memungkinkan terjadinya zina, keduanya dilakukan oleh dua orang

yang berlainan jenis kelamin. keduanya dilakukan oleh dua orang yang tidak memiliki ikatan mahram, keduanya bisa terjadi pada tempat terbuka, tertutup dan tersembunyi. (namun khalwat pada tempat terbuka tidak dapat dihukum).maka peneliti menyatakan penyebutan jarimah menjadi percobaan persetubuhan dan mendefenisikan ulang sebagai “Perbuatan berada pada tempat terbuka atau tertutup antara dua orang atau lebih yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan yang mengarah pada perbuatan zina tanpa ada paksaan dari pihak lain.”

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Syahrizal, *Maqashid Syariah Dalam Hukum Jinayah Di Aceh*, Banda Aceh:Dinas Syariat Islam, 2015

Abu Bakar, Al Yasa', *Hukum Pidana Islam Di Provinsi Nad*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006

-----, *Syari'at Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan Dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: 2008

Abu Zahra, Imam Mahmud, Taqnin Atau Kodifikasi . Mursyiddin. *Membuat Syari'at Islam Bekerja: Mpu Dan Perananya Dalam Pembentukan Qanun Jinayat Di Aceh*, Langsa: Zawiyah Serambi Ilmu Pengetahuan. 2015

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Bari*, Cet I, Jilid 9, Darus Salam: 2000

Al Audah, Abdul Qadir, *Al Tasri' Al -Jina.I Al Islami Fil Qanun Al -Wadhi Muktabah Dar Al Urubah*, Beirut: Surya, 1963

Al-Azazi, 'Adl Bin Yusuf, *Tamamu Al-Minah Fi Al-Kitab Al-Fiqh Wa Shahihi As-Sunah*, Iskandariyah: Dar Al-'Aqidah, 2005

Al-Fayumi, Al-Misbah Al Muniir, Kairo: Muasassah Al-Mukhtar, 2008

Al-Gartani, Muhammad Bin Ahmad Bin Jazi, *Qowanin Fiqhiyah*, Juz 1, Versi Maktabah Syamilah

Al-Ghazali, *Al- Musthashfa*, Beirut: Daar Ihya Turats Al-Arabi, 1997

Al-Jauziyah, Ibnu, *I'laamu Muwaqqi'iin*, Juz 2, Berut: Darul Jail

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitabu Al-Fiqh 'Ala Madzahibi Al-Arba'ah*, Vol. 5, Berut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1990

Al-Mar'ah Al-Muslimah, *Al-Mu'ashirah*, Cet:Iii, Dar: 'Alamil Kutub Th:1413 H/1993 M

Al-Misry As-Syafi'i, Ibnu Mulqin Umar Bin Aly Bin Ahmad Bin Muhammad, *Tadzqirah Fi Al-Fiqh As-Syafi'i*, Berut: Dar Al-Kutub Al- Ilmiyah, 2006

Al Najjar, Abd. Al Mabruk, *Al Madhal Al Mu'ashirat Li Fiqh Wa Al Qanun*, Kairo: Dar Al Nadhar, 2010.

Al Qurtuby, Imam, *Tafsirul Qurthuby*, Jilid 4 Bandung: Pustaka, 2005

Al Syatibi, *Al Muwafaqaat Fi Ushul As Syariah*, Beirut: Daaral Kutub Al Ilmiyah, 2007

Al Wadi'an, Ibrahim Bin Fahd Bin Ibrahim, *Qawaid Wa Dhawabit Al Uqubat Al Hudud Wa At Ta'azir*, Riyad: 1428 H/2007 M

Al Wadi'iyah, Ummu Abdillah, *Nasihatku Untuk Kaum Wanita*, Darul Haramain, Cet:I, Jogjakarta:Pustaka Haura, 2010

Al-Youbi, *Maqashid Syariah W Alaqtuhu Bi Al-Adilah Al-Syar'iyyah Riyadh*: Daaar Ibnu Jauzi, 2008

Ali, Jainuddin, *Hukum Islam: Pegantar Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, 2008

Ashur, Ibnu, *At Tahriir Wa At Tanwiir*, Jilid 4, Tunisia:Daar At-Tunisia, 1997

Assiddiqi, Jimly, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Data Tradisi Hukum Fikih Dan Relevansi Bagi Usaha Pembaharuan Hukum KUHP Nasional*, Bandung: Angkasa, 1995

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Alih Bahasa: Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011 M

Baharom, Noresah, *Kamus Dewan Edisi Tiga*, Kuala Lumpur:Dewan Bahasa Dan Pustaka, 1996

Bungnin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis Kearah Varien Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo, 2010

Dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Teknis Pelaksanaan 'Uqubat Cambuk, Dalam Pasal 5 Ayat (1)

Dinas Syari'at Islam, Hukum Jinayat Dan Hukum Acara Jinayat, (Banda Aceh ; Dinas Syari'at Islam, 2015

F. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Terj. Mohammad Saleh Djindang, Jakarta: Balai Buku Ikhtiar, 1996

Fatawa Al-Mar'ah Al-Muslimah, *Tartib: Abu Muhammad Asyraf Bin Abdul Maqshud*, Maktabah Adh-Waus Salaf, Cet:I, Th: 1419 H

Hatim, Jadwi, *Jaraim At-Ta'zir Fi At-Tasyri' Al-Islami*, Universitas Khidir, 2013/2014

Jurnal Jurisprudensi, Langsa: IAIN Zawiyah Cot Kala, 2015.

Kant, Immanuel Dalam Muladi Dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, Bandung, 1992

Kaplanm, John, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Dalam Muladi Dan Barda Nawawi, Bandung: Alumni, Bandung, 1992

Katsir, Ibnu, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3, Bogor: Pustaka Imam Asy Syfii, 2003

M Natsir, *Kebijakan Pidana Potong Tangan Dalam System Pemidanaan Aceh*, Medan:Usu Press, 2012

Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Riyad: Darussalam, 1999 M

Majid, Abdul, *Syariat Islam Dalam Realitas Sosial*, Banda Aceh: Yayasan Pena Dan Ar Raniry Press, 2007

Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Perdana Media Grup, 2013

Mandzur, Ibnu, *Lisanul 'Arabi*, Jilid 9, Mesir: Daar Al Misriyat, Tt

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009

Mawardi, *Al-Ahkamu Al-Sulthaniyah*, Kairo: Darul Hadits, 2006

Mawardi, Imam, *Al-Ahkam Al Sulthaniya*, Jakarta: Darul Falah, 2006

Muchsin, *Hukum Islam: Dalam Prespektif Dan Prospektif*, Surabaya: Al-Ikhlas, 2003

Muhibbuthabari, *Wilayat Al Hisbah Di Aceh*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010

Muladi dan Nawawi, Barda, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992

- Mursyiddin. *Membuat Syari'at Islam Bekerja: Mpu Dan Perananya Dalam Pembentukan Qanun Jinayat Di Aceh*, Langsa: Zawiyah Serambi Ilmu Pengetahuan, 2015
- Nabhani, *Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh*, Langsa: Yayasan Saspa Grup, 2011
Hlm.115-116. Lihat Qanun No 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum)
- Nawawi, Imam, *Shahih Riyadhus-Shalihin Buku Ke-2*, Penerjemah, Team Kmpc, Editor, Team Azzam, Jakarta: Pustaka Azzam, 2003
- Prasetyo, Teguh dan Barkatullah, Abdul Halim, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi)*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Priyanto, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : Pt. Rafika Aditama, 2009
- Qudmah, Ibnu, *Al-Mughni*, Tahqiq : Abdullah Bin Muhsin Dan Abdul Fatah, Juz 2, Kairo: Hijr, 1992 M
- Qoyim, Ibnu, *A 'lamu Muwaqi'in*, Berut: Dar Jail
- Ramli, Affan, *Merajam Dalil Syariat* Banda Aceh: Bandar Publishing, 2010
- Sabil, Jabbar, *Peran Ulama Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jurnal Transfortasi Administrasi, Banda Aceh: Pusat Kajian Dan Pendidikan Dan Pelatihanapatur IV Lembaga Administrasi Negara (Pk2a Iv Lan), 2012
- Saidurrahman, *Metodologi Penelitian Siyasah*, Jakarta: Misbah Press, 2008
- Siddiq, Muhammad, *Problematika Qanun Khalwat Analisis Terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh*, Banda Aceh: Aceh Justice Resource Centre (Ajrc), 2009
- Sinamo, Nomensen, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Pt.Bumi Intitama Sejahtera, 2009
- Soedarto, *Himpunan Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Univ. Padjajaran, 1982-1984
- Soekanto. Soerjono, *Fungsi Hukum Dan Perubahan Sosial*, Bandung: Citra Aditia, 1991
- dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2001
- Sukardja, Ahmad dan Ibnu Syarif, Mujar, *Tiga Kategori Hukum Syariat, Fikih, Dan Qanun*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Suyanta, Sri, *Buku Pelaksanaan Panduan Syari'at Islam Untuk Remaja Dan Mahasiswa*. Cet, II, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2008

Tim Dosen IKIP Jakarta, *Memperluas Cakrawala Penelitian Ilmiah* Jakarta: IKIP Jakarta, 1988.

Wal Bida', Al- Thurtusy Al-Hawadits, *Ta'līq: Syeikh Ali Bin Hasan Al-Halabi*. Cet:I, Dar Ibnil Jauzi, , 1411 H – 1990 M

Walker, Nigel. Dalam Muladi Dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, Bandung, 1992, Hlm. 12-13 Dan Lihat Juga M Natsir, *Kebijakan Pidana Potong Tangan Dalam System Pemidanaan Aceh*, Medan:Usu Press, 2012

Watson, Alan, “*Legal Transplants*” Sebagaimana Dikutip Dalam Peter De Cruz, Above N 4,4

Yusof, Syukri Farhat.. *Mu'jam Al Tulab*, Beirut: Daar Al Kutub Al-Ilmiyah, 2001

Zaidan, Abdul Karim, *Al-Mufashshol Fii Ahkamil Mar`Ah*: Jilid 3, Beirut: Muasasah Risalah, 1993.